



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

**Ninik Elia (Mee Tjoeh)**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 65 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di jalan P.B. Sudirman Nomor 3-5 RT 021/RW 006, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Gerrit L. Titaheluw, S.H.,M.H. dan Siti Khodijah, S.Hi keduanya advokat yang beralamat Kantor di Jalan S. Parman IV Nomor 135 Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2021 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 01/Reg/2/Pdt.P/2022/PN Bdw tanggal 05-01-2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ashari Natadarma (d/h.Siek Khwie) pada tanggal 27 Januari 1979 secara Adat-istiadat Cina (Tionghoa) dan agama Kristen, yang dilaksanakan di rumah kediaman Ashari Natadarma (d/h. Siek Khwie) yang terletak di JL. P.B. Sudirman No.3-5, RT.021/RW.006, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa dengan masih diberlakukannya Peraturan oleh Pemerintahan Orde Baru kala itu yakni Intruksi Presiden Republik Indonesia No.14 tahun 1967 tentang "Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina" yang mengatur tentang pembatasan segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina yang tidak diperkenankan dilakukan secara terbuka di depan

Halaman 1 dari 11 Penetapan permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bdw



umum dan harus dilakukan secara intern di dalam lingkungan keluarga atau perorangan, maka, Perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Ashari Natadarma (d/h.Siek Khwie) yang dilakukan secara adat Cina (Tionghoa) dan secara agama Kristen hanya dapat dilaksanakan di Rumah kediaman Ashari Natadarma (d/h Siek Khwie) yang terletak di JL. P.B. Sudirman No.3-5, RT.021/RW.006, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;

3. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan suami pemohon (Ashari Natadarma d/h. Siek Khwie) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1979 di Rumah kediaman Ashari Natadarma (d/h.Siek Khwie) yang terletak di JL. P.B. Sudirman No.3-5, RT.021/RW.006, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tersebut dilakukan secara Adat-istiadat Cina (Tionghoa) yang dipimpin oleh Nenek dari Suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h. Siek Khwie) yang merupakan sesepuh / orang yang tertua yang memahami ritual perkawinan Adat-istiadat Cina, serta secara Agama Kristen dipimpin oleh Pendeta/Pemuka Agama Kristen, dan hanya dihadiri oleh keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Suami Pemohon. ;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon dan suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h. Siek Khwie) tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri di rumah kediaman Ashari Natadarma (d/h.Siek Khwie) yang terletak di JL. P.B. Sudirman No.3-5, RT.021/RW.006, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.;
5. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h.Siek Khwie) telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut di bawah ini ;
  - 1) PURNA EKASARI, Perempuan, lahir di Bondowoso pada tanggal 28 Oktober 1979, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 83/WNI/1979, tertanggal 07 Nopember 1979,;
  - 2) PUJANTO NATADARMA, Laki-laki, lahir di Bondowoso pada tanggal 04 Oktober 1981, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 71/WNI/1981, tertanggal 27 Oktober 1981.;
  - 3) IRMA SARI, Perempuan, lahir di Bondowoso pada tanggal 12 April 1984, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 28/WNI/1984, tertanggal 17 April 1984.;
6. Bahwa, Suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h.Siek Khwie) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 dikarenakan sakit,

*Halaman 2 dari 11 Penetapan permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bdw*



sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Nomor : 3511-KM-02082021-0002 tertanggal 02 Agustus 2021 ;

7. Bahwa, Pemohon sejak menikah dengan suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h. Siek Khwie) sampai dengan saat ini belum pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h. Siek Khwie) tersebut;
8. Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di rumah kediaman suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h. Siek Khwie) di JL. P.B. Sudirman No.3-5, RT.021/RW.006, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
9. Bahwa, dikarenakan suatu kelalaian yang disebabkan oleh ketidaktahuan, dan ke-awam-an Pemohon maupun suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h. Siek Khwie) terkait administrasi Negara dan administrasi Kependudukan, sehingga sampai dengan saat ini Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h. Siek Khwie) belum pernah didaftarkan/dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, sehingga terhadap Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h. Siek Khwie) tidak dapat diterbitkan Akta Perkawinan nya dan secara hukum berakibat timbulnya kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak Pemohon dan anak-anak Pemohon secara perdata di kemudian hari;
10. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penjelasan Umum di dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf b, serta berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka, demi kepentingan Pemohon untuk memperoleh status sebagai istri yang sah menurut hukum, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h. Siek Khwie) dapat didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, maka untuk dapat

Halaman 3 dari 11 Penetapan permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bdw



mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h. Siek Khwie) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka, dengan Penetapan Pengesahan Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Ashari Natadarma d/h. Siek Khwie) selanjutnya Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso berkewajiban mencatatkan peristiwa Perkawinan yang dilaporkan tersebut pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. ;

Bahwa, dari segala hal ikhwal yang telah diuraikan dan disampaikan tersebut diatas yang juga berdasarkan pada fakta-fakta, logika dan argumentasi hukum, serta bukti-bukti baik bukti-bukti surat yang akan Pemohon sampaikan pada persidangan, maupun saksi-saksi yang akan Pemohon hadirkan di dalam persidangan, maka Pemohon dalam hal ini memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar berkenan untuk dapatnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon NINIK ELIA (d/h.Mee Tjoeh) dengan ASHARI NATADARMA (d/h.Siek Khwie) yang telah dilaksanakan secara Adat istiadat Cina/Tionghoa dan Agama Kristen di Bondowoso pada tanggal 27 Januari 1979 ;
3. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut dalam Daftar Perkawinan yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia, yaitu “Bahwa pada tanggal 27 Januari 1979 di Bondowoso telah dilangsungkan Perkawinan antara NINIK ELIA (d/h. Mee Tjoeh) dengan ASHARI NATADARMA (d/h. Siek Khwie)”, dengan menerbitkan Akta Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia, dan menyerahkannya kepada Pemohon ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini sesuai dengan hukum dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bdw*



Atau Apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan maka kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Ninik Elia, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Lahir Nomor 13 Tahun 1956 atas nama Mee Tjoeh tanggal 29 Agustus 1956 pengesahan tertanggal 31 Agustus 1956 dengan catatan perubahan nama Mee Tjoeh menjadi Ninik Elia tanggal 24 April 1979 yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Surat keputusan Bupati Bondowoso Nomor : HK.031/42/W.N.I/1976 atas menetapkan pengguna nama baru (Indonesia) dengan atas nama semula (Cina) Mee Tjoeh menjadi nama baru (Indonesia) Ninik Elia tanggal 24 Mei 1976, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 54/93/SK/1977 atas nama Ninik Elia (Mee Tjoeh) tanggal 2 Maret 1978, yang diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ashari Natadarma yang diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 51/1953 tanggal 7 Maret 1970 atas nama Siek Khwie (suami pemohon) dengan catatan perubahan nama menjadi Ashari Natadarma yang diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy kutipan Surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 29/PWI Tahun 1978 tentang Kewarganegaraan Indonesia atas nama Loe Siek Khwie tanggal 12 Oktober 1978 yang diberi tanda **P-7**;
8. Foto Pernikahan pemohon dengan suaminya yang diberi tanda **P-8**;
9. Foto Pernikahan pemohon dengan suaminya yang diberi tanda **P-9**;
10. Foto Pernikahan pemohon dengan suaminya yang diberi tanda **P-10**;
11. Foto Pernikahan pemohon dengan suaminya yang diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy Akta Kelahiran anak ke-1 Pemohon atas nama Purna Ekasari Nomor 83/WNI/1979 tanggal 7 Nopember 1979 pengesahan tanggal 14 Nopember 1979 yang diberi tanda **P-12**;

Halaman 5 dari 11 Penetapan permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bdw



13. Fotocopy Akta Kelahiran anak ke-2 Pemohon atas nama Pujianto Natadarma Nomor 71/WNI/1981 tanggal 27 Oktober 1981 pengesahan tanggal 5 Nopember 1981 yang diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy Akta Kelahiran anak ke-3 Pemohon atas nama Irma Sari Nomor 28/WNI/1984 tanggal 17 April 1984 pengesahan tanggal 21 April 1984 yang diberi tanda **P-14**;
15. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 549/1.04/11/11/1987 atas nama Kepala Keluarga Ashari Natadarma yang dinberi tanda **P-15**;
16. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 351111005020676 tanggal 03-01-2016 atas nama Kepala Keluarga Ashari Natadarma yang diberi tanda **P-16**;
17. Fotocopy Akta Kematian 3511-KM-02082021-0002 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Ashari Natadarma yang diberi tanda **P-17**;
18. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3511110208210009 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Kepala Keluarga Nini Elia yang diberi tanda **P-18**;
19. Fotocopy Surat Keterangan Pelaksanaan Perkawinan secara adat istiadat Cina/Tionghoa dan secara Agama Kristen antara Pemohon Ninik Elia (Mee Tjoeh) dengan suami pemohon Ashari Natadarma (Siek Khwie) dari Gereja Kristus Pos Bondowoso tanggal 24 Desember 2021 yang diberi tanda **P-19**;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-19 dalam persidangan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini dan semua bukti-bukti surat tersebut diatas telah bersesuaian dengan keterangan saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Efendi Sam, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan suaminya;
  - Bahwa hubungan pemohon dengan Ashari Natadarma adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut kerana ada saat dilangsungkan pernikahan yang menurut pemohon pada tanggal 27 Januari 1979 di Jalan P.B. Sudirman dirumah Ashari Natadarma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara adat cina/Tionghoa dan secara agama Kristen yang dihadiri oleh kalangan keluarga saja;
- Bahwa pada waktu itu ada peraturan dari Bupati Bondowoso yang tidak memperbolehkan mengadakan acara besar di Gedung sehingga pernikahannya dilaksanakan dirumah;
- Bahwa dari perkawinannya pemohon memiliki anak 3 (tiga) orang yakni Purna Eka Sari, Pujiyanto Natadarma dan Irma Sari;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan pada saat pemohon dan suaminya melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pemohon baru sekarang mau mengesahkan perkawinannya;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pernikahan tersebut sebagai pendamping keluarga dari pihak laki-laki;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan ada juga pendeta /pihak dari gereja tetapi saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa atas keterangan tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi Tutik Indaryati, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa hubungan pemohon dengan Ashari Natadarma adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut karena ada saat dilangsungkan pernikahan yang menurut pemohon pada tanggal 27 Januari 1979 di Jalan P.B. Sudirman dirumah Ashari Natadarma;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara adat cina/Tionghoa dan secara agama Kristen yang dihadiri oleh kalangan keluarga saja;
- Bahwa pada waktu itu ada peraturan dari Bupati Bondowoso yang tidak memperbolehkan mengadakan acara besar di Gedung sehingga pernikahannya dilaksanakan dirumah;
- Bahwa dari perkawinannya pemohon memiliki anak 3 (tiga) orang yakni Purna Eka Sari, Pujiyanto Natadarma dan Irma Sari;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan pada saat pemohon dan suaminya melakukan pernikahan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bdw



- Bahwa kapasitas saksi dalam pernikahan tersebut sebagai pendamping keluarga dari pihak perempuan;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan ada juga pendeta /pihak dari gereja tetapi saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pemohon baru sekarang mau mengesahkan perkawinannya;
- Bahwa atas keterangan tersebut pemohon membenarkannya;

3. Saksi Purna Eka Sari, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah anak pertama dari pemohon;
- Bahwa saksi sejak kecil hingga sekarang tinggal bersama orang tuanya yakni Ninik Elia dan Ashari Natadarma di Jalan P.B. Sudirman;
- Bahwa anak pemohon ada 3 (tiga) orang yakni saksi sendiri Purna Eka Sari, Pujianto Natadarma dan Irma Sari;
- Bahwa dalam perkawinannya orang tua saksi tidak pernah berpisah/bercerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan saat orang tua saksi melangsungkan pernikahan;
- Bahwa menurut saksi ayahnya kurang sadar hukum dan ibunya sudah berkali-kali mengingatkan supaya mendaftarkan pernikahannya tetapi ayahnya selalu menunda-nunda hingga meninggal dunia;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya hanya untuk kejelasan status anak-anaknya agar diakui;
- Bahwa atas keterangan tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud untuk pengesahan perkawinan pemohon yang tujuannya untuk kejelasan status anak-anaknya agar diakui serta Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan Perkawinan Pemohon supaya diterbitkan Akte Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia bagi Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan P-19 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam artian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Efendi Sam, saksi Tutik Indaryati dan saksi Eka Purnama Sari dihubungkan dengan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P-1, P-15 dan P-16 maka jelaslah nama Pemohon sesuai dengan namanya di permohonan yaitu Ninik Elia, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3511115708560003 tertanggal 23-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso dan Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar Ashari Natadarma dan pemohon Ninik Elia adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 27 Januari 1979 secara adat istiadat cina/tionghoa dan secara agama Kristen yang dilangsungkan di Jalan P.B. Sudirman, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso halmana perkawinan tersebut dilaksanakan dirumah karena pada saat itu ada peraturan dari bupati Bondowoso yang melarang kegiatan/acara besar untuk dilaksanakan di Gedung/tempat umum lainnya yang menimbulkan keramaian sehingga pernikahan pemohon dilaksanakan dirumah Ashari Natadarma yang dihadiri oleh pihak keluarga kedua mempelai saja serta pendeta/pemuka agama Kristen (Vide bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-15, P-16 dan P-19) yang kemudian dari pernikahannya tersebut maka pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni Purna Eka Sari, Pujiyanto Natadarma dan Irma Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian direlevansikan dengan bukti bertanda P-17 bahwa benar suami pemohon yakni Ashari Natadarma telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor 3511-KM-02082021-0002 tanggal 2 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bodowoso;

Halaman 9 dari 11 Penetapan permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut diatas terungkap pula telah ternyata karena kelalaian suami pemohon yang kurang sadar hukum dengan kesibukan pekerjaan sehari-hari sehingga suami pemohon dan pemohon sendiri sampai saat ini Perkawinannya tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan kepatutan sehingga beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon Ninik Elia (Mee Tjoeh) dengan Ashari Natadarma (Siek Khwie) yang telah dilaksanakan secara adat istiadat Cina/Tionghoa dan Agama Kristen di Bondowoso pada tanggal 27 Januari 1979;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon Ashari Natadarma (Siek Khwie) (Alm) dengan Pemohon Ninik Elia (Mee Tjoeh) dengan menerbitkan Akte Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia bagi Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara perdata permohonan ini sebesar Rp. 130. 000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bondowoso pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Tri Dharma Putra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti

*Halaman 10 dari 11 Penetapan permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

## **Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah** : Rp. 130.000,- (Seratus tiga Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)